

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPR RI DAN KOMISI II DPR RI
DENGAN
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
SELASA, 21 JUNI 2011

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi
Dengan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Juni 2011
Pukul	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Klarifikasi Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI
Kehadiran	: 38 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI 12 orang izin

HADIR :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Sutjipto, SH.,M.Kn | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ TB. Soenmandjaja.SD |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Drs. H. Fauzan Sya'ie |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |

IZIN :

- | | |
|--|-------------------------------|
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Drs. Soewarno |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Dr. M. Idrus Marham | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dan Komisi II DPR RI dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dibuka pukul 14.10 WIB oleh Wakil Ketua DPR RI Yth. Drs. H. Priyo Budi Santoso yang kemudian dilanjutkan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pimpinan Rapat menyampaikan atau meminta penjelasan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

1. Mekanisme penyampaian keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Kronologis tentang kasus PHPU antara Partai Hanura dan Gerindra di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I yang menjadi awal permasalahan kasus manipulasi hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kapan kasus ini mulai disidangkan, kapan diputuskan dan kapan disampaikan amar putusannya kepada KPU;
3. Pada saat kasus PHPU antara Partai Hanura dan Gerindra disidangkan di Mahkamah Konstitusi, siapakah yang hadir dari KPU dan Bawaslu, dan bagaimana kesaksian KPU dan Bawaslu pada saat itu;
4. Dari mana Mahkamah Konstitusi memperoleh informasi bahwa KPU telah menetapkan kursi DPR tidak berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. KPU memutuskan kursi untuk Partai Hanura sedangkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, kursi untuk Partai Gerindra, dan bagaimana akhirnya Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi penetapan KPU tersebut dan menetapkan kembali Calon Legislatif yang terpilih adalah dari Partai Gerindra;
5. Bagaimana mekanisme kerja antara Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Panitera Mahkamah Konstitusi dalam menyusun amar putusan PHPU;
6. Keterangan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi kemungkinan adanya kasus-kasus lain yang sama dengan kasus ini (pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi) yang dilakukan oleh oknum KPU sehingga menetapkan calon Legislatif yang tidak sesuai dengan hasil penetapan PHPU Mahkamah Konstitusi;
7. Pengalaman Mahkamah Konstitusi yang telah banyak menyelesaikan kasus PHPU dari berbagai jenis dan tipologinya, apa catatan penting yang ingin direkomendasikan Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga dengan kejadian ini bentuk kecurangan seperti ini bisa dihindari di masa yang akan datang.

Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan kronologis tentang Dugaan Penggelapan dan Pemalsuan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 perihal penjelasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 84/PHPU.C/VII/2009:

- Dewie Yasin Limpo ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 2 September 2009, sesuai dengan surat penjelasan Panitera Mahkamah

Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (SURAT PALSU).

- Pada tanggal 11 September 2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 adalah PALSU, sedangkan surat Panitera Mahkamah Konstitusi yang (ASLI) adalah Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009.
- Pada tanggal 17 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menyerahkan 2 (dua) surat sekaligus kepada Andi Nurpati, yakni surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 dan surat Nomor 113/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 di Studio JakTV atas permintaan Andi Nurpati. Setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar diserahkan kepada sopirnya bernama Aryo. Kemudian Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat kedua surat tersebut.
- Surat Nomor 113/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 menjadi dasar pengambilan keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 2 September 2009. Sedangkan surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009.
- KPU justru menjadikan surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (PALSU) sebagai dasar pengambilan keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009.
- Rapat pengambilan keputusan KPU tanggal 2 September 2009 tersebut dipimpin Andi Nurpati.
- Pada pertemuan antara MK dan KPU tanggal 20 Oktober 2009, Andi Nurpati mengatakan bahwa surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009, tanggal 17 Agustus 2009 tidak distempel.
- Karena itulah, menurut pengakuan Andi Nurpati, sebagai alasan dirinya tidak menyampaikan surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (ASLI) dalam Rapat Pleno KPU tanggal 2 September 2009.
- Akan tetapi surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (PALSU) yang menurut pengakuan Andi Nurpati diterima melalui faksimile, dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009.
- Berdasarkan fotokopi surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (PALSU) yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tertera faks MK nomor (021) 3800239.
- PT Telkom menegaskan nomor faks tersebut sudah tidak aktif (tidak digunakan) sejak Juli 2009 dan tidak ada surat yang dikirim melalui nomor faks tersebut pada tanggal 14 Agustus 2009.
- Berdasarkan temuan Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi, diyakini bahwa surat surat tersebut diserahkan dari tangan ke tangan.
- Pada Rapat Pleno KPU tanggal 2 September 2009, Bawaslu telah menyatakan keberatan atas keputusan KPU yang mendasarkan pada surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (PALSU). Bawaslu

menganggap isi surat tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C/VII/2009.

- Tetapi Andi Nurpati yang memimpin rapat pleno KPU pada saat itu tidak menghiraukan keberatan Bawaslu.
- Oleh karena SURAT PALSU (sudah digunakan) dan SURAT ASLI (tidak disampaikan) maka tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sudah terjadi secara nyata.
- Menurut Mahkamah Konstitusi, apa yang terjadi dalam kasus ini bukan “sengketa hasil pemilu” yang waktunya kadaluwarsa. Namun hal ini merupakan pelanggaran terhadap hasil pemilu yang sudah selesai dan final.
- Menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 263 dan Pasal 372 serta pasal lain yang terkait dengan itu dalam KUHP.
- Terkait dengan hal tersebut, pada pertemuan lintas lembaga penegak hukum tanggal 7 Mei 2009, ada kesamaan pandangan antara MK, MA, Polri, Kejaksaan Agung, serta KPU dan Bawaslu bahwa menurut hukum tindak pidana umum yang terjadi dalam Pemilu dapat terus diproses sesuai KUHP dan KUHAP sehingga kadaluwarsa kasus tersebut adalah kadaluwarsa dalam hukum pidana umum.
- Hal ini diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi dengan Polri Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Semula, Andi Nurpati mengaku tidak pernah menerima surat Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (ASLI), Namun akhirnya terbukti, berdasarkan kesaksian sopirnya (Aryo) dan Matnur di Komisi II DPR, surat itu sengaja diabaikan dan disuruh simpan di arsip oleh Andi Nurpati tanpa dibawa ke rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009 dan tidak pernah disampaikan kepada Ketua KPU.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Mantan Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan paparan/penjelasannya, serta Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran, ada beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai kronologis dugaan penggelapan dan pemalsuan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 perihal penjelasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 termasuk penjelasan dari Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan Komisi II DPR RI khususnya Panja Mafia Pemilu dalam mengambil langkah-langkah kebijakan tentang Penyelenggaraan Pemilu dimasa yang akan datang khususnya penyempurnaan Sistem Pemilu dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

2. Komisi II DPR RI meminta kerjasama Mahkamah Konstitusi dikemudian hari dalam memberikan data dan informasi terkait untuk mendukung kinerja Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI .

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

**Jakarta, 21 JUNI 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
A-178**